



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Kusnodanupoyo Desa Molingkapoto Kec. Kwandang Kode Pos 96252

e-mail: pdg_gorut@yahoo.co.id web: <http://www.dikpora.gorutkab.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Nomor : 88 TAHUN 2013

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK NEGERI 1 SUMALATA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengembangan pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Gorontalo Utara, dan untuk merealisasikan ketersediaan layanan pendidikan menengah kejuruan, maka telah dirintis berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumalata di Kecamatan Sumalata Tahun Pelajaran 2013/2014, maka perlu diberikan ijin operasional sekolah tersebut ;

b. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara guna memberi kesempatan bagi anak untuk melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara .

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 tahun 2002 tentang pendirian sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara

KEDUA : Rintisan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sumalata merupakan kelas jauh SMK Negeri 1 Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

KETIGA Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, atau Anggaran yang bersesuaian untuk itu;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 3 Januari 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kwandang
Pada Tanggal : 3 Juli 2013


KEPALA DINAS,
ARIATY POLAPA, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat Satu
NIP 19580701 197909 2 002

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Gorontalo Utara sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang;
4. Kepala Dinas pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang,

5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang.
6. Kepala Cabang Dinas DIKPORA Kecamatan Sumalata di Sumalata
7. Camat Sumalata di Sumalata
8. Arsip